



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 17/Pdt.GS/2022/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Rochmah Ardiani Manti BRI Unit Bagor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
2. Bagus Arga Widiyanto Mantri BRI Unit Bagor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
3. Riza Damayanti Mantri BRI Unit Bagor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
4. Sutarji Mantri BRI Unit Bagor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
5. Cahyo Tri Widyatmoko Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B38/KC-XVI/MKR/03/2022 tanggal 28 Februari 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Nganjuk yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 19 Nganjuk, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT;**

MELAWAN

1. Tri Suwarno, Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 05-04-1979, No. KTP : 3518140504790001, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tinggal : Dsn Paron RT 012 RW 003 Ds Paron Kec Bagor, Pekerjaan : Wiraswasta, Selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. Enik Setiani, Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 29-11-1981, No. KTP : 3518146911810001, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Dsn Paron RT 012 RW 003 Ds Paron Kec Bagor, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor: 17/Pdt.GS/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Senin, tanggal 4 April 2022, pihak Penggugat telah menyampaikan secara tertulis permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 1 April 2022, yang pada pokoknya akan mencabut gugatannya dengan alasan : Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat akan menyelesaikan perkaranya melalui jalur perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyebutkan jika Penggugat berhak mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum gugatan dibacakan atau pihak Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian Pasal 271 Rv alinea kedua menyebutkan yang pada pokoknya apabila pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya maka perkara dapat dicabut dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Kuasa Penggugat mengajukan permohonan penjabutan gugatan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga pencabutan gugatan tersebut tanpa harus adanya mendapat persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga tiada halangan atas permohonan pencabutan gugatan penggugat, dan oleh karena permohonan pencabutan beralasan untuk dikabulkan maka kepada pihak Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor: 17/Pdt.GS/2022/PN.Njk yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register gugatan yang ada;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh FERI DELIANSYAH, SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUHARDI, SH., sebagai Panitera Pengganti

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 17/Pdt.GS/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Para
Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUHARDI, SH.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	75.000,-
3. Biaya Penggandaan	= Rp.	50.000,-
4. Panggilan/Jurusita	= Rp.	400.000,-
5. PNBP Panggilan	= Rp.	30.000,-
6. Materai	= Rp.	10.000,-
7. Redaksi	= Rp.	10.000,-

JUMLAH =

Rp 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)